



PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Apn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Arni R. Naue binti Rais Naue, NIK 720904441079300048, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tampabatu, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Penggugat**,
melawan

Ridwan bin Jamaludin Hamid, NIK umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Batu Putih, Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan register perkara Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Apn, tanggal 10 Oktober 2022, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampana Tete, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/30/X/2013, tertanggal 28 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 Minggu Desa Tampabatu, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una kemudian pindah di rumah saudara Tergugat selama kurang lebih 1 tahun di Desa Kilongan, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, kemudian pindah lagi di rumah saudara Tergugat kurang lebih 3 tahun di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama selama kurang lebih 4 tahun di Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sampai berpisah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak 11 April 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus di sebabkan karena:a. Tergugat sering mencaci maki Penggugat; b. Tergugat sering meminum alkohol sampai mabuk; c. Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah; d. Tergugat sering memukul Penggugat; e. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga; f. Tergugat pernah menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama isda;
4. Bahwa puncaknya pada 12 September 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tampabatu, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan ramah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ampara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ridwan bin Jamaludin Hamid) terhadap Penggugat (Arni R. Naue binti Rais Naue);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kecuali sidang tanggal 8 November 2022 Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nurlailatul Farida, S.H.I.) tanggal 1 November 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dan gugatan rekonsiliasi yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada sidang selanjutnya, Hakim dalam persidangan telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan mencabut permohonannya dan kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kecuali sidang tanggal 8 November 2022 Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, kemudian Hakim berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat,

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan mencabut permohonannya dan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Apn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ampara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh **Rajiman, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Rajiman, S.H.I., M.H..
Panitera Pengganti,
Ttd

Suwandi B. Rauntu, S.H.I..

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNB | : Rp 70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp520.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

JUMLAH : Rp675.000,00

Idral Darwis, S.H.

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Apn